



SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBATASAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG SEDANG DIPERIKSA ATAS DUGAAN PELANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) harus menjunjung tinggi integritas, ketertiban, dan perlindungan bagi seluruh warga kampus, sehingga diperlukan mekanisme pembatasan hak dan kewajiban bagi dosen dan Tendik yang sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- b. bahwa pembatasan hak dan kewajiban selama proses pemeriksaan merupakan tindakan administratif sementara yang diperlukan untuk melindungi korban, mencegah terjadinya intervensi terhadap proses pemeriksaan, dan menjaga integritas institusi, bukan merupakan penjatuhan sanksi
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan proporsionalitas tindakan, perlu ditetapkan peraturan yang mengatur pembatasan dimaksud secara komprehensif, termasuk jaminan hak bagi terlapor serta jaminan perlindungan bagi pelapor dan korban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembatasan Hak dan Kewajiban bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Sedang dalam Proses Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBATAHAN HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG SEDANG DIPERIKSA ATAS DUGAAN PELANGGARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disingkat ITS, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya adalah Wakil Rektor ITS yang membidangi sumber daya manusia dan kepegawaian.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ITS yang bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ITS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut Tendik, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS, termasuk pegawai administrasi, laboran, pustakawan, dan tenaga penunjang lainnya.
7. Laporan adalah pengaduan tertulis yang disampaikan oleh Pelapor kepada unit yang berwenang di ITS mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen atau Tendik.
8. Pelapor adalah orang atau pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah, termasuk korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui dugaan pelanggaran.
9. Terlapor adalah Dosen atau Tendik yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di ITS.
10. Tim Pemeriksa adalah tim/dewan yang dibentuk oleh Rektor berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran.
11. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang selanjutnya disebut Satgas, adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan ITS.

12. Pembatasan Hak dan Kewajiban adalah tindakan administratif yang ditetapkan oleh Rektor untuk membatasi pelaksanaan sebagian hak dan kewajiban Terlapor selama proses pemeriksaan berlangsung, yang bersifat protektif dan bukan merupakan sanksi.
13. Keputusan Pembatasan adalah keputusan tertulis Rektor yang menetapkan jenis, lingkup, dan jangka waktu Pembatasan Hak dan Kewajiban terhadap Terlapor.
14. Keputusan Pemulihan adalah keputusan tertulis Rektor yang mencabut Pembatasan Hak dan Kewajiban dan memulihkan seluruh hak Terlapor apabila hasil pemeriksaan menyatakan dugaan pelanggaran tidak terbukti.
15. Hari adalah hari kerja, kecuali dinyatakan lain dalam Peraturan Rektor ini.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi ITS dalam melaksanakan pembatasan hak dan kewajiban terhadap Dosen dan Tendik yang sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tingkat sedang atau tingkat berat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah:
 - a. melindungi korban, pelapor, dan saksi dari potensi intimidasi, tekanan, atau intervensi oleh Terlapor selama proses pemeriksaan;
 - b. menjaga integritas proses pemeriksaan agar berjalan secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun;
 - c. mencegah berulangnya dugaan pelanggaran yang dilaporkan selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - d. memberikan kepastian hukum dan keseragaman prosedur dalam penerapan pembatasan kepada seluruh jajaran pimpinan ITS; dan
 - e. menjamin proporsionalitas tindakan dengan tetap menjunjung prinsip praduga tidak bersalah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pembatasan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. praduga tidak bersalah: Pembatasan bersifat sementara dan administratif, bukan sanksi, sehingga tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan bersalah;
- b. proporsionalitas: jenis dan lingkup pembatasan ditentukan berdasarkan sifat dugaan pelanggaran, tingkat risiko terhadap proses pemeriksaan, dan potensi dampak terhadap korban;
- c. kepastian hukum: setiap pembatasan ditetapkan melalui Keputusan Rektor yang tertulis, berdasarkan rekomendasi tim yang berwenang, dan disampaikan kepada Terlapor;
- d. perlindungan korban: kepentingan dan keselamatan korban diutamakan dalam setiap pertimbangan penetapan pembatasan;

- e. kerahasiaan: identitas pelapor, korban, saksi, dan informasi kasus dijaga kerahasiaannya selama proses pemeriksaan; dan
- f. akuntabilitas: seluruh proses penetapan, pelaksanaan, dan pencabutan pembatasan terdokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi seluruh dugaan pelanggaran atas peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku di ITS.
- (2) Subyek Hukum dari peraturan ini adalah seluruh Dosen dan Tendik dengan status kepegawaian aktif saat pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku di ITS.
- (3) Jenis pembatasan hak dan kewajiban terhadap Dosen dan Tendik terbatas pada hak
- (4) dan kewajiban yang menjadi kewenangan ITS, antara lain:
 - a. Pembatasan terhadap pengajaran;
 - b. Pembatasan terhadap penelitian;
 - c. Pembatasan terhadap pengabdian pada Masyarakat;
 - d. Pembatasan terhadap pembimbingan;
 - e. Pembatasan terhadap hak finansial yang diterima dari ITS;
 - f. Pembatasan terhadap tugas dan fungsi sebagai Dosen dan Tendik; dan
 - g. Pembatasan hak dan kewajiban lainnya.

BAB IV JENIS PEMBATAHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pembatasan Kegiatan Pengajaran

Pasal 5

Pembatasan terhadap kegiatan pengajaran meliputi:

- a. larangan pengajaran kepada mahasiswa yang terlibat langsung dalam kasus sebagai korban, saksi, dan/atau pelapor;
- b. larangan mengakses nilai, transkrip, atau dokumen akademik mahasiswa yang menjadi korban, saksi, dan/atau pelapor;
- c. larangan memberikan penilaian yang berkaitan langsung dengan mahasiswa yang terdampak dalam kasus;
- d. penggantian Terlapor dari mata kuliah tertentu apabila terdapat risiko interaksi langsung dengan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan/atau
- e. pembatasan jumlah satuan kredit semester (SKS) pengajaran paling banyak 6 (enam) SKS per semester apabila Tim Pemeriksa merekomendasikan pembatasan lebih luas.

Bagian Kedua Pembatasan Kegiatan Penelitian

Pasal 6

- (1) Pembatasan terhadap kegiatan penelitian meliputi:
 - a. larangan menjadi ketua penelitian pada seluruh jenis kegiatan kerja sama dan penelitian;

- b. larangan menjadi anggota peneliti pada seluruh jenis kegiatan kerja sama penelitian apabila Tim Pemeriksa merekomendasikan pembatasan menyeluruh;
 - c. larangan mengajukan proposal penelitian baru ke kementerian, lembaga, atau pihak lain selama proses pemeriksaan; dan/atau
 - d. penggantian Terlapor dari posisi ketua atau anggota penelitian yang sedang berjalan, dengan kewajiban ITS memastikan keberlangsungan penelitian serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh Terlapor sebelum pembatasan.
- (2) Dalam hal Terlapor sedang menjadi ketua penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal, ITS mengajukan permohonan kepada pihak pemberi dana untuk dilakukan penggantian penanggung jawab.
 - (3) Terlapor tetap berhak atas pengakuan atas kontribusi intelektual yang telah diberikan sebelum pembatasan ditetapkan.
 - (4) Pembatasan terlapor dalam hal Penelitian harus memperhatikan aspek hukum pada Perjanjian kerjasama antara ITS, terlapor, dengan Pihak lain.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pembatasan Wajib terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. larangan menjadi ketua kegiatan pengabdian masyarakat yang baru; dan
 - b. larangan menjadi anggota kegiatan pengabdian masyarakat apabila dipandang perlu oleh Tim Pemeriksa; dan/atau
 - c. penggantian Terlapor dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sedang berjalan apabila terdapat risiko terhadap proses pemeriksaan.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban ITS untuk memastikan keberlangsungan kegiatan dan perlindungan kontribusi intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembatasan terlapor dalam hal pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan aspek hukum pada Perjanjian kerjasama antara ITS, terlapor, dan Pihak lain.

Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Pembimbingan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Pembatasan Wajib terhadap kegiatan pembimbingan mahasiswa meliputi:
 - a. larangan melanjutkan atau memulai kegiatan pembimbingan dalam bentuk apapun terhadap mahasiswa yang menjadi korban atau pelapor dalam kasus yang sedang diperiksa;
 - b. larangan melakukan kontak langsung dengan mahasiswa korban atau pelapor dalam kapasitas apapun, baik di dalam maupun di luar kampus.
 - c. larangan menerima mahasiswa bimbingan baru pada seluruh jenjang selama proses pemeriksaan; dan/atau
 - d. pembatasan atau penghentian pembimbingan terhadap mahasiswa lainnya apabila Tim Pemeriksa merekomendasikan demikian berdasarkan pertimbangan risiko.

- (2) Dalam hal Terlapor adalah dosen pembimbing utama atau promotor mahasiswa, ITS wajib:
- a. segera menunjuk pembimbing pengganti melalui Keputusan Dekan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Pembatasan ditetapkan;
 - b. memberikan pilihan kepada mahasiswa mengenai topik penelitian, apakah akan melanjutkan dengan topik yang sama atau melakukan penyesuaian;
 - c. memastikan tidak ada kerugian akademik bagi mahasiswa yang dibimbing Terlapor, termasuk jaminan tidak bertambahnya masa studi akibat proses penggantian pembimbing; dan/atau
 - d. menjamin akses mahasiswa terhadap data penelitian yang dikumpulkan sebelum penggantian pembimbing, dengan memastikan data tersebut tidak dapat diblokir atau dihapus oleh Terlapor.
- (3) Penunjukan pembimbing pengganti dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kesediaan calon pembimbing pengganti, serta dilakukan koordinasi antara Dekan, Kaprodi, dan Satgas dalam hal diperlukan.

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Finansial yang Bersumber dari ITS

Pasal 9

- (1) Pembatasan terhadap hak finansial yang bersumber dari ITS meliputi:
- a. penghentian sementara pembayaran honorarium dan tunjangan kinerja yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi yang sedang dibatasi;
 - b. pemblokiran sementara akses Terlapor terhadap rekening, sistem keuangan, atau kas termasuk pembayaran ataupun penagihan yang dikelola atas nama jabatan Terlapor; dan
 - c. larangan melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan ITS yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional yang mendesak.
 - d. penundaan pembayaran tunjangan jabatan fungsional apabila fungsi jabatan yang bersangkutan turut dibatasi; dan/atau
 - e. penghentian sementara honorarium pembimbingan mahasiswa sebanding dengan pembatasan pembimbingan yang diterapkan.
- (2) Pembatasan hak finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
- a. gaji pokok atau penghasilan dasar Terlapor yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hak finansial yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi yang dibatasi.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan menyatakan dugaan pelanggaran tidak terbukti, seluruh hak finansial yang ditunda selama masa pembatasan dibayarkan kembali kepada Terlapor paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Pemulihan diterbitkan.

Bagian Keenam

Pembatasan Tugas dan Fungsi Administratif

Pasal 10

Pembatasan terhadap tugas dan fungsi administratif meliputi:

- a. pembebasan sementara dari jabatan struktural yang sedang dijabat apabila jabatan tersebut memberikan akses kepada korban, pelapor, saksi, atau bukti yang relevan dengan kasus;

- b. larangan melakukan penandatanganan dokumen resmi ITS yang bersifat mengikat secara hukum, kecuali dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin yang tidak dapat dihindari;
- c. pembekuan akses Terlapor terhadap sistem informasi ITS yang berisi data kepegawaian, data akademik, atau data keuangan yang relevan dengan kasus;
- d. larangan melaksanakan tugas yang memberikan kewenangan penilaian, seleksi, atau pengambilan keputusan terhadap korban, pelapor, atau saksi;
- e. pembebasan sementara dari seluruh jabatan struktural yang dipegang apabila Tim Pemeriksa merekomendasikan demikian;
- f. pembatasan akses fisik ke area tertentu di lingkungan ITS yang relevan dengan kasus; dan/atau
- g. Pembatasan melakukan tugas dinas lainnya termasuk perjalanan dinas.

Bagian Ketujuh Pembatasan Darurat

Pasal 11

- (1) Rektor dapat menetapkan Pembatasan Darurat sebelum Keputusan Pembatasan resmi diterbitkan apabila terdapat:
 - a. ancaman nyata dan mendesak terhadap keselamatan korban, pelapor, atau saksi;
 - b. risiko tinggi terhadap perusakan atau penghilangan barang bukti; dan/atau
 - c. potensi dilanjutkannya dugaan perbuatan pelanggaran selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembatasan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk instruksi lisan atau tertulis Rektor dan wajib dikukuhkan dalam Keputusan Pembatasan resmi paling lambat 3 (tiga) Hari sejak instruksi dikeluarkan.
- (3) Pembatasan Darurat dapat mencakup seluruh jenis pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

BAB V PROSEDUR PENETAPAN PEMBATAHAN

Bagian Kesatu Pemicu Proses Pembatasan

Pasal 12

- (1) Proses penetapan Pembatasan Hak dan Kewajiban dipicu oleh:
 - a. diterimanya aduan, laporan, atau informasi tentang dugaan pelanggaran oleh Satgas atau unit yang berwenang di ITS; atau
 - b. keputusan Rektor untuk membentuk Tim Pemeriksa atas suatu dugaan pelanggaran.
- (2) Penerimaan aduan, laporan atau pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara otomatis mengakibatkan diterapkannya Pembatasan.
- (3) Pembatasan hanya berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Pembatasan oleh Rektor.
- (4) Pengecualian terhadap ayat (2) berlaku untuk Pembatasan Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Bagian Kedua
Rekomendasi Pembatasan oleh Tim Pemeriksa

Pasal 13

- (1) Tim Pemeriksa atau Satgas yang berwenang melakukan penelaahan awal terhadap laporan dan mengusulkan rekomendasi pembatasan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tim dibentuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. uraian singkat dugaan pelanggaran;
 - c. jenis pembatasan yang direkomendasikan, beserta alasan dan dasar pertimbangannya;
 - d. jangka waktu pembatasan yang direkomendasikan; dan
 - e. pertimbangan mengenai dampak pembatasan terhadap Terlapor, mahasiswa, dan operasional unit kerja.
- (3) Dalam menyusun rekomendasi, Tim Pemeriksa mempertimbangkan:
 - a. sifat dan bobot dugaan pelanggaran;
 - b. risiko yang ditimbulkan terhadap korban, pelapor, saksi, dan kelancaran pemeriksaan apabila pembatasan tidak diterapkan;
 - c. jabatan dan wewenang Terlapor serta potensi penyalahgunaannya selama pemeriksaan;
 - d. dampak pembatasan terhadap keberlangsungan akademik mahasiswa yang dibimbing Terlapor; dan
 - e. proporsionalitas antara jenis pembatasan dengan dugaan pelanggaran.

Bagian Ketiga
Penetapan Keputusan Pembatasan oleh Rektor

Pasal 14

- (1) Rektor menerima, mempelajari, dan memutuskan rekomendasi.
- (2) Apabila Rektor menyetujui rekomendasi, Rektor menerbitkan Keputusan Pembatasan antara lain memuat:
 - a. dasar hukum penetapan;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. jenis dan rincian pembatasan yang berlaku;
 - d. jangka waktu berlakunya pembatasan; dan/atau
 - e. unit dan pejabat yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pembatasan;
- (3) Apabila Rektor tidak menyetujui seluruh atau sebagian rekomendasi, Rektor menerbitkan surat penolakan atau modifikasi rekomendasi secara tertulis yang memuat alasan keputusan.
- (4) Penolakan rekomendasi pembatasan tidak menghentikan proses pemeriksaan yang sedang berjalan.
- (5) Keputusan Pembatasan maupun surat penolakan disampaikan kepada Terlapor, Tim Pemeriksa, dan unit terkait.

Bagian Keempat
Pemberitahuan kepada Terlapor

Pasal 15

- (1) Sebelum atau bersamaan dengan penyampaian Keputusan Pembatasan, ITS menyampaikan kepada Terlapor:
 - a. pemberitahuan mengenai adanya laporan dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa, secara umum tanpa mengungkapkan identitas pelapor atau korban;

- b. jenis pembatasan yang diberlakukan beserta dasar dan alasannya;
 - c. jangka waktu pembatasan;
 - d. hak-hak Terlapor selama masa pembatasan; dan
 - e. mekanisme pengajuan keberatan atas Keputusan Pembatasan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila dugaan pelanggaran bersifat darurat dan pemberitahuan sebelumnya berpotensi meningkatkan risiko terhadap korban atau bukti, pemberitahuan dapat dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan Pembatasan Darurat.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN BERKALA

Bagian Kesatu Jangka Waktu Pembatasan

Pasal 16

- (1) Pembatasan Hak dan Kewajiban berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Pembatasan dan berakhir dengan sendirinya dalam hal:
- a. proses pemeriksaan telah selesai dan Rektor telah menerbitkan keputusan akhir;
 - b. Tim Pemeriksa merekomendasikan pencabutan pembatasan karena tidak lagi diperlukan; atau
 - c. jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembatasan telah berakhir tanpa perpanjangan.
- (2) Jangka waktu pembatasan ditetapkan dalam Keputusan Pembatasan, disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan, dengan batas maksimum sebagai berikut:
- a. untuk kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi: 30 (tiga puluh) Hari kerja sesuai batas waktu pemeriksaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dapat diperpanjang maksimum 30 (tiga puluh) Hari kerja apabila pemeriksaan diperpanjang;
 - b. untuk pelanggaran disiplin PNS: mengikuti jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. untuk pelanggaran lain: paling lama 60 (enam puluh) Hari kerja, dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan Rektor apabila pemeriksaan belum selesai.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pembatasan hanya dapat dilakukan atas rekomendasi Tim Pemeriksa dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor, dengan menyertakan alasan yang dapat diterima.

Bagian Kedua Peninjauan Berkala

Pasal 17

- (1) Tim Pemeriksa wajib melakukan peninjauan berkala terhadap relevansi dan proporsionalitas Pembatasan yang berlaku, paling sedikit setiap 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Pembatasan ditetapkan.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, disertai rekomendasi untuk:
- a. melanjutkan pembatasan tanpa perubahan;

- b. memperketat pembatasan apabila terdapat perkembangan kasus yang menuntut demikian;
 - c. meringankan sebagian pembatasan apabila tidak lagi diperlukan; atau
 - d. mengusulkan pencabutan pembatasan.
- (3) Terlapor dapat mengajukan permohonan peninjauan kepada Tim Pemeriksa apabila terdapat perubahan kondisi yang relevan, disertai bukti dan alasan yang memadai.

BAB VII PENCABUTAN PEMBATAHAN DAN PEMULIHAN HAK

Bagian Kesatu Pencabutan Pembatasan

Pasal 18

- (1) Pembatasan Hak dan Kewajiban dicabut oleh Rektor apabila:
- a. proses pemeriksaan telah selesai dan hasil pemeriksaan menyatakan dugaan pelanggaran tidak terbukti;
 - b. proses pemeriksaan dihentikan karena alasan sebagaimana diatur dalam peraturan pemeriksaan yang berlaku, termasuk tidak cukupnya bukti;
 - c. Tim Pemeriksa merekomendasikan pencabutan karena pembatasan tidak lagi diperlukan; atau
 - d. jangka waktu pembatasan yang ditetapkan telah berakhir.
- (2) Pencabutan Pembatasan ditetapkan melalui Keputusan Pemulihan Rektor yang disampaikan kepada Terlapor, Tim Pemeriksa, dan unit terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan.
- (3) Keputusan Pemulihan mencabut seluruh pembatasan yang berlaku dan memulihkan seluruh hak dan kewajiban Terlapor yang sebelumnya dibatasi.

Bagian Kedua Pemulihan Hak Terlapor yang Tidak Terbukti

Pasal 19

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan dugaan pelanggaran tidak terbukti, ITS wajib:

- a. menerbitkan Keputusan Pemulihan;
- b. memulihkan seluruh hak jabatan, akses sistem, dan kewenangan Terlapor yang sebelumnya dibatasi; dan
- c. membayarkan kembali seluruh tunjangan, honorarium, atau hak finansial lain yang ditunda selama masa pembatasan;

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR SELAMA PEMBATAHAN

Bagian Kesatu Hak Terlapor Selama Masa Pembatasan

Pasal 20

Selama masa berlakunya Pembatasan Hak dan Kewajiban, Terlapor berhak untuk:

- a. mendapatkan pemberitahuan resmi dan tertulis mengenai jenis, dasar, dan jangka waktu pembatasan yang diberlakukan;
- b. menjalankan kewajiban keagamaan, sosial, dan hak dasar lainnya yang tidak berkaitan dengan tugas kepegawaian yang dibatasi;

- c. memperoleh gaji pokok atau penghasilan dasar yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam peraturan kepegawaian yang berlaku;
- d. menyampaikan keterangan, bukti, dan saksi dalam proses pemeriksaan;
- e. memperoleh informasi mengenai perkembangan proses pemeriksaan yang berhak diketahuinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- f. mengajukan keberatan atas Keputusan Pembatasan; dan
- g. memperoleh pemulihan hak apabila hasil pemeriksaan menyatakan dugaan pelanggaran tidak terbukti.

Bagian Kedua Keberatan atas Keputusan Pembatasan

Pasal 21

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Pembatasan kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Keputusan Pembatasan diterima.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menengguhkan berlakunya Keputusan Pembatasan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. alasan keberatan;
 - b. bukti atau argumen yang mendukung keberatan; dan
 - c. jenis keringanan atau modifikasi yang dimohonkan.
- (4) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya menindaklanjuti keberatan dan menerbitkan keputusan atas keberatan.
- (5) Keputusan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menolak keberatan dan mempertahankan Keputusan Pembatasan;
 - b. menerima sebagian keberatan dan memodifikasi jenis atau jangka waktu pembatasan; atau
 - c. menerima seluruh keberatan dan mencabut Keputusan Pembatasan.

Bagian Ketiga Kewajiban Terlapor Selama Masa Pembatasan

Pasal 22

Selama masa berlakunya Pembatasan Hak dan Kewajiban, Terlapor wajib:

- a. mematuhi seluruh jenis pembatasan yang ditetapkan dalam Keputusan Pembatasan;
- b. tidak melakukan kontak langsung dengan korban, pelapor, atau saksi dalam kapasitas apapun, kecuali atas izin tertulis Tim Pemeriksa;
- c. tidak mengakses, mengubah, menghapus, atau memindahkan dokumen, data, atau aset yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa;
- d. hadir dalam setiap pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- e. memberikan keterangan yang jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan; dan
- f. melaporkan setiap kendala dalam pelaksanaan pembatasan kepada Tim Pemeriksa atau Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.

BAB X
PERLINDUNGAN PELAPOR, KORBAN, DAN SAKSI

Bagian Kesatu
Larangan Pembalasan

Pasal 23

- (1) ITS melarang setiap bentuk pembalasan (retaliation) terhadap pelapor, korban, atau saksi, baik yang dilakukan oleh Terlapor maupun oleh pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. perubahan nilai akademik yang merugikan korban atau pelapor yang berstatus mahasiswa;
 - b. penghalangan akses pendidikan, pekerjaan, atau layanan kampus bagi korban atau pelapor;
 - c. intimidasi, ancaman, atau tekanan terhadap pelapor, korban, atau saksi;
 - d. penyebaran informasi yang merusak nama baik atau reputasi pelapor, korban, atau saksi; dan
 - e. penghambatan proses pemeriksaan oleh pihak manapun.
- (2) Setiap indikasi pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera dilaporkan kepada Tim Pemeriksa atau Satgas, dan dapat menjadi dasar penguatan atau penambahan pembatasan terhadap Terlapor.
- (3) Tindakan pembalasan yang terbukti merupakan pelanggaran tersendiri dan dapat dikenai sanksi administratif secara terpisah.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PELANGGARAN ATAS KETENTUAN PEMBATAHAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pembatasan Hak dan Kewajiban dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Pemeriksa yang bertanggung jawab terhadap kasus yang bersangkutan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya untuk aspek kepegawaian; dan
 - c. Dekan atau pimpinan unit yang bersangkutan untuk aspek operasional di tingkat unit kerja.
- (2) Laporan pengawasan disampaikan kepada Rektor paling sedikit setiap 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedua
Pelanggaran atas Keputusan Pembatasan

Pasal 25

- (1) Pelanggaran Terlapor terhadap Keputusan Pembatasan meliputi:
 - a. tetap melaksanakan kegiatan yang dibatasi;
 - b. melakukan kontak yang dilarang dengan korban, pelapor, atau saksi;
 - c. mengakses, mengubah, atau menghapus data dan dokumen yang dilarang;
 - d. tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. tindakan lain yang menghambat proses pemeriksaan.

- (2) Pelanggaran atas Keputusan Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan:
- a. perluasan jenis dan lingkup pembatasan berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa;
 - b. dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam penentuan sanksi akhir; dan/atau
 - c. dilaporkan kepada aparat penegak hukum apabila pelanggaran mengandung unsur pidana.
- (3) Pimpinan unit yang mengabaikan atau tidak melaksanakan Keputusan Pembatasan yang berlaku dikenai sanksi administratif sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2026
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Penanganan Isu Strategis,



Agung Budiono
NIP 19800508302014041001